



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 673 /UN17/HK.02/2022

TENTANG

PENGUJI OSCE 1 REGULER ANGKATAN 2021 TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penguji OSCE 1 Reguler Angkatan 2021 Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 824/UN17.10/KP/2022 tanggal 9 Maret 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penguji OSCE 1 Reguler Angkatan 2021 Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGUJI OSCE 1 REGULER ANGGKATAN 2021 TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Penguji OSCE 1 Reguler Angkatan 2021 Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penguji diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Maret 2022

DIREKTOR,
A
Drs. H. Mafjaya, M.M.
NIP. 196212311991031034

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 673 /UN17/HK.02/2022
 TANGGAL 14 MARET 2022
 TENTANG
 PENGUJI OSCE 1 REGULER ANGKATAN 2021
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	Jabatan	Nama
1	Station 1	Dr. Krispinus Duma, SKM., M.Kes. NIP.196811111993031011
		Ns.Iskandar Muda, S.Kep., M.Kes NIP.198904142019031018
		dr. Evi Fitriany, S.Ked., M.Kes NIP.197709152006042001
		dr. Ronny Isnuwardana, M.I.H., Ph.D NIP.197809272005011003
2	Station 2	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.198407132010122004
		Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. NIP.197606052005012003
		dr. Muhammad Buchori, M.Sc.,Sp.A NIP.198503032010121005
		dr. Yudanti Riasiti, M.Kes., Sp. Rad NIP.197505012005012002
3	Station 3	dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. NIP.196306251989101001
		dr. Yuliana Rahmah Retnaningrum, M.Kes., Sp. PD NIP.197407092005012001
		dr. Abdul Mu'ti, M.Kes., Sp.Rad NIP.197403022005011002
		Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.19760722 2006042002
4	Station 4	Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp.BS(K) NIP.195705201983121001
		Dr. dr. Danial, M.Kes. NIP.196709102000031004
		dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes NIP.197806122006041006
		dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.197706262005012003



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024